



**WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 060/Kep.704-Org/XII/2021**

TENTANG

**URAIAN TUGAS KELOMPOK SUBSTANSI
PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BEKASI**

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Bekasi, perlu menetapkan Uraian Tugas Kelompok Substansi pada Dinas Perhubungan Kota Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Uraian Tugas Kelompok Substansi dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
10. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Perhubungan Kota Bekasi. (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 119 Seri D).

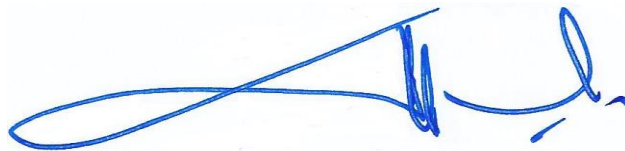
- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Pemberdayaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor B/467/KT.01/2021 tentang Rekomendasi Kebijakan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 2. Berita Acara Rapat Nomor: 061/1282.1/SETDA.Org tentang Rapat Pembahasan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Perhubungan Kota Bekasi, tanggal 01 November 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Uraian Tugas Kelompok Substansi pada Dinas Perhubungan Kota Bekasi.
- KEDUA : Untuk menjalankan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Untuk menjalankan uraian tugas Kelompok Substansi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditunjuk Sub-Koordinator jabatan fungsional untuk memimpin satu Kelompok Substansi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 31 Desember 2021

WALI KOTA BEKASI,



RAHMAT EFFENDI

Tembusan Yth:

1. Ketua DPRD Kota Bekasi;
2. Wakil Wali Kota Bekasi;
3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
4. Inspektur Kota Bekasi;
5. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi.

BAB I
URAIAN TUGAS KELOMPOK SUBSTANSI
PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BEKASI

A. BIDANG TEKNIK LALU LINTAS

Bidang Teknik Lalu Lintas terdiri atas :

1. Kelompok Substansi Rekayasa Lalu Lintas, melaksanakan uraian tugas :
 - a. melakukan inventarisasi dan analisa kebutuhan dan pengawasan dalam rangka pemeliharaan fasilitas lalu lintas yang meliputi: pemarkaan, perambuan dan alat-alat yang berkaitan dengan fasilitas pengaturan lalu lintas lainnya;
 - b. melakukan analisa kebutuhan dan pemeliharaan alat pengendali lalu lintas;
 - c. menyiapkan bahan usulan perlengkapan jalan yang terdiri dari alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu lalu lintas, marka jalan, alat penerangan jalan, pagar pengaman, cermin tikungan, tanda patok tikungan, pita pengkadu, dan alat pengendali pemakai jalan di jalan provinsi dan jalan nasional;
 - d. melakukan perhitungan dan analisa volume lalu lintas sebagai bahan penentuan waktu pengaturan lampu lalu lintas;
 - e. melakukan pemasangan alat pengendalian lalu lintas.

B. BIDANG ANGKUTAN DAN TERMINAL

Bidang Angkutan dan Terminal terdiri atas :

1. Kelompok Substansi Angkutan dalam Trayek, melaksanakan uraian tugas :
 - a. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan data dan informasi serta pengembangan angkutan dalam trayek;
 - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan penetapan tarif, pemeriksaan dan pengawasan angkutan dalam trayek;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemberian rekomendasi dan/atau pertimbangan teknis terhadap angkutan dalam trayek antar kota yang melayani asal/tujuan Kota Bekasi yang bersifat baru dan peremajaan serta yang mempunyai dan/atau mendirikan pool angkutan dan/atau loket penjualan tiket yang berada di luar terminal;
 - d. menyiapkan bahan penetapan jaringan trayek dalam wilayah Kota Bekasi;

- e. menyiapkan bahan rekomendasi dalam rangka pemberian izin pelaksanaan angkutan dalam trayek;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha dan awak angkutan dalam trayek.

C. BIDANG PRASARANA

Bidang Prasarana terdiri atas :

1. Kelompok Substansi Prasarana Transportasi, melaksanakan uraian tugas :
 - a. menginventarisasi dan mengusulkan kebutuhan Terminal, Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), Halte, dan *Transit Oriented Development* (TOD);
 - b. melakukan pemeliharaan Terminal, Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), Halte, dan *Transit Oriented Development* (TOD).

D. BIDANG PENGENDALIAN DAN OPERASIONAL

Bidang Pengendalian dan Operasional terdiri atas :

1. Kelompok Substansi Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas, melaksanakan uraian tugas :
 - a. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan lembaga pendidikan dan pelatihan mengemudi;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pembinaan dan keselamatan;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pembinaan dan keselamatan;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pembinaan keselamatan;
 - f. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pembinaan dan keselamatan.

BAB II SUB-KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BEKASI

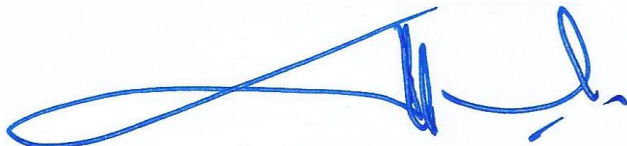
1. Sub-Koordinator jabatan fungsional melaksanakan tugas memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian tugas.

2. Sub-Koordinator jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) memimpin sekelompok pejabat fungsional dan pelaksana dalam melaksanakan tugas.
3. Sub Koordinator jabatan fungsional berkedudukan di bawah pejabat administrator dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas.
4. Jangka waktu penugasan sebagai Sub-Koordinator jabatan fungsional ditetapkan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

BAB III
KETENTUAN PENETAPAN SUB-KOORDINATOR
JABATAN FUNGSIONAL PADA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BEKASI

1. Sub-Koordinator jabatan fungsional merupakan pejabat fungsional yang melaksanakan tugas tambahan selain melaksanakan tugas utamanya sebagai pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Sub-Koordinator jabatan fungsional paling rendah menduduki jabatan fungsional jenjang ahli muda;
3. Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam angka 2 maka pejabat fungsional jenjang ahli pertama dengan golongan ruang III/b dapat diberikan tugas tambahan sebagai sub-koordinator jabatan fungsional;
4. Pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai sub-koordinator jabatan fungsional yang akan naik pangkat diberikan tambahan angka kredit 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam Penetapan Angka Kredit setelah melaksanakan tugas tambahan sebagai sub-koordinator paling kurang dalam 1 (satu) tahun penilaian kinerja jabatan fungsional;
5. Sub-Koordinator jabatan fungsional ditetapkan oleh Wali Kota Bekasi selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

WALI KOTA BEKASI,



RAHMAT EFFENDI

